

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah mengubah wajah interaksi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Aktivitas ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya kini banyak bergantung pada pemanfaatan teknologi digital. Salah satu konsekuensi dari perkembangan ini adalah meningkatnya praktik pengumpulan, pemrosesan, dan transfer data pribadi lintas batas negara.

Data pribadi telah bertransformasi menjadi aset ekonomi strategis yang nilainya tidak kalah penting dibandingkan sumber daya alam atau modal finansial, sehingga dalam ekonomi digital global sering dipahami sebagai *the new oil* yang mendorong akumulasi kekayaan dan kekuasaan melalui penguasaan informasi.¹ Bahkan, laporan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menunjukkan bahwa lebih dari 70% negara di dunia telah mengadopsi regulasi perlindungan data pribadi, meskipun standar dan cakupannya berbeda-beda.² Perbedaan standar inilah yang kemudian melahirkan persoalan hukum dalam hubungan kinerja transfer data lintas negara.

¹ The Economist, "The World's Most Valuable Resource Is No Longer Oil, but Data," *The Economist*, May 6, 2017

² UNCTAD, *Data Protection and Privacy Legislation Worldwide*, United Nations Conference on Trade and Development, 2022.
<https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide> diakses pada 25 Agustus 2025

Uni Eropa misalnya, telah menetapkan *General Data Protection Regulation* (GDPR) sebagai model perlindungan data pribadi yang dianggap sebagai *gold standard global*.³ Sebaliknya, Amerika Serikat lebih memilih pendekatan sektoral melalui regulasi-regulasi khusus, seperti *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) untuk data kesehatan, *Children's Online Privacy Protection Act* (COPPA) untuk data anak, serta pengawasan *Federal Trade Commission* (FTC) melalui prinsip larangan praktik curang (*unfair or deceptive acts*).⁴ Ketiadaan standar universal membuat transfer data lintas batas selalu menimbulkan potensi risiko, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang warganya banyak menggunakan layanan digital berbasis Amerika Serikat seperti Google, Facebook (Meta), Amazon, maupun Microsoft.

Dalam pengaturan hukum Indonesia, urgensi pengaturan perlindungan data pribadi baru terjawab dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebelum hadirnya regulasi ini, pengaturan mengenai data pribadi tersebar pada berbagai peraturan sektoral, misalnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan beberapa peraturan sektoral lainnya.⁵

³ Hakim, G., Kaimuddin Haris, O., & Mohammad, M. (2023). Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia. *Holresch Journal* 1, no. 2 (2021): 115–130.

⁴ Alifia Fajarini, dkk., (2021) Perlindungan Data Pribadi: Studi Komparasi terhadap Praktik di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Case Study CfDS Universitas Gadjah Mada*. hlm. 33.

⁵ Csa Teddy Lesmana, dkk., (2021), "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi," *Rechten: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 45. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/78/65>

Fragmentasi ini menimbulkan kelemahan, baik dari segi kepastian hukum maupun efektivitas perlindungan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki regulasi komprehensif yang mengakui hak atas data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai pengendalian, pemrosesan, serta transfer data lintas negara.⁶

Urgensi isu transfer data lintas negara semakin menguat setelah Indonesia dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan kerangka perjanjian perdagangan resiprokal pada bulan Juli 2025. Dalam *Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade*, Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk menurunkan tarif impor terhadap sejumlah komoditas Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, sementara Indonesia sepakat untuk menghapus sekitar 99 persen hambatan tarif atas produk makanan, pertanian, dan industri asal Amerika Serikat. Skema tarif timbal balik ini menjadi fondasi bagi pembentukan suatu kerangka kerja sama ekonomi yang lebih komprehensif, mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, hingga sektor digital. Kesepakatan tersebut kemudian diumumkan oleh Gedung Putih dan dikonfirmasi melalui

⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 190

pernyataan resmi Pemerintah Indonesia, Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.⁷

Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade secara tegas menyampaikan komitmen untuk memperdalam kerja sama ekonomi digital, termasuk fasilitasi arus data lintas batas (*cross-border data flows*), interoperabilitas sistem pembayaran, *5G and cloud security architecture*, serta peningkatan infrastruktur digital.⁸ Lebih jauh, dalam *Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade* itu memuat kalimat eksplisit bahwa “*Indonesia will provide certainty regarding the ability to transfer personal data out of its territory to the United States.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral tidak lagi hanya berfokus pada perdagangan barang, tetapi juga mengatur data sebagai komoditas strategis dalam arsitektur ekonomi global, sekaligus menegaskan kesediaan Indonesia untuk memberikan kepastian bagi pelaku industri digital mengenai kemampuan pemindahan data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat sebagai bagian dari penguatan kerja sama ekonomi digital.

Dalam internal pemerintah Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa kesepakatan ini menjadi momentum menuju “*Comprehensive Economic Partnership*” baru yang

⁷<https://setkab.go.id/indonesia-as-sepakati-penurunan-tarif-presiden-prabowo-kita-lindungi-pekerja-dan-kepentingan-rakyat/> diakses pada 24 Oktober 2025.

⁸ The White House. “*Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade.*” 22 Juli 2025. <https://www.whitehouse.gov/briefingsstatements/2025/07/joint-statement-on-framework-for-united-states-indonesia-agreement-on-reciprocal-trade/> diakses pada 25 Oktober 2025.

mendorong integrasi ekonomi digital, termasuk akses pasar layanan digital berbasis komputasi awan dan platform aplikasi asal Amerika Serikat.⁹ Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa agenda bilateral membawa implikasi langsung terhadap struktur lalu lintas data pribadi, sebab transaksi digital dan pemrosesan identitas pengguna akan semakin banyak ditangani oleh entitas berbasis Amerika Serikat.

Selain itu, Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa aspek *digital service*, *artificial intelligence governance*, serta *cross-border digital compliance* akan menjadi salah satu agenda pembahasan lanjutan dalam paket negosiasi turunan (*follow-up working group*).¹⁰ Hal ini menandakan bahwa transfer data bukan sekadar konsekuensi teknis, tetapi bagian dari desain kebijakan perdagangan yang dinegosiasikan secara formal pada tingkat pemerintah. Dari pihak Amerika Serikat, *United States Trade Representative* (USTR) melalui Ambassador Katherine Tai menegaskan bahwa kerja sama dengan Indonesia bertujuan untuk “*unlock digital economy potential in Indo-Pacific region*”, salah satunya dengan penghapusan pembatasan lokalisasi data yang dianggap menghambat efisiensi bisnis.¹¹ Pernyataan ini menunjukkan perbedaan filosofi antara model perlindungan

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “*Kesepakatan Perdagangan Indonesia–Amerika Serikat Tandai Babak Baru Kerja Sama Ekonomi Komprehensif*.” <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6489/kesepakatan-perdagangan-indonesia-amerika-serikat-tandai-babak-baru-kerja-sama-ekonomi-komprehensif> diakses pada 25 Oktober 2025.

¹⁰ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “*Press Briefing on Digital Trade Negotiation with United States*.” 2025 (sumber rilis pers), diakses pada 25 Oktober 2025.

¹¹ Office of the United States Trade Representative (USTR). “*Ambassador Katherine Tai Remarks on Indo-Pacific Digital Trade Strategy*.” 2025 diakses 25 Oktober 2025.

data Indonesia yang menghendaki tingkat kesetaraan perlindungan (*adequacy standard*) dan pendekatan liberalisasi data yang didorong Amerika Serikat.

Dalam tatanan hukum Indonesia, komitmen dalam kerangka perjanjian tersebut berpotensi memperluas aliran data pribadi warga negara Indonesia ke yurisdiksi Amerika Serikat seiring peningkatan kerja sama layanan digital. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia menyebutkan bahwa kesepakatan ini menandai babak baru integrasi ekonomi digital antara kedua negara, termasuk potensi kerja sama pada layanan berbasis *cloud*, *artificial intelligence*, hingga interoperabilitas sistem pembayaran.¹² Hal ini berimplikasi langsung terhadap isu perlindungan data pribadi yang digunakan dalam layanan-layanan tersebut.

Namun secara kritis, klaim tersebut menimbulkan sejumlah persoalan yuridis. *Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade* tersebut bukanlah perjanjian internasional yang definitif dan mengikat sebagaimana disyaratkan Pasal 56 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal tersebut mengatur bahwa transfer data ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang setara atau terdapat dasar hukum jelas berupa perjanjian internasional.¹³ Ketentuan ini diperkuat oleh ayat (2) pasal yang sama, yang menegaskan bahwa pengendali data wajib memastikan

¹² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Kesepakatan Perdagangan Indonesia–Amerika Serikat Tandai Babak Baru Kerja Sama Ekonomi Komprehensif.” <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6489/kesepakatan-perdagangan-indonesia-amerika-serikat-tandai-babak-baru-kerja-sama-ekonomi-komprehensif> diakses pada 25 Oktober 2025.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Pasal 56.

kesetaraan perlindungan sebelum melakukan transfer lintas negara.¹⁴ Dengan demikian, penggunaan *Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade* sebagai justifikasi legal berpotensi menimbulkan anomali normatif karena kerangka tersebut belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa transfer data lintas negara hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang setara atau terdapat dasar hukum berupa perjanjian internasional.¹⁵ Namun, persoalannya adalah apakah sistem hukum di Amerika Serikat dapat dianggap setara dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi? Pertanyaan ini sangat relevan mengingat hubungan erat Indonesia dengan layanan digital berbasis Amerika Serikat yang menyimpan dan memproses data warga negara Indonesia di pusat data luar negeri.

Dimensi persoalan ini tidak hanya terbatas pada ranah hukum positif, melainkan juga menyentuh aspek konstitusional. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda”.¹⁶ Kekhawatiran tersebut semakin relevan karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 juga menegaskan

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (2).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 56–58.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

bahwa data pribadi adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh negara.¹⁷ Dengan demikian, setiap praktik transfer data pribadi ke luar negeri yang tidak menjamin standar perlindungan yang memadai berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Di sisi lain, pengalaman Amerika Serikat dalam kerja sama dengan Uni Eropa melalui *EU–US Data Privacy Framework* (DPF) yang disahkan pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa standar perlindungan di AS masih diperdebatkan.¹⁸ Framework tersebut lahir setelah invalidasi Privacy Shield oleh *Court of Justice of the European Union* (CJEU) pada tahun 2020 karena dinilai tidak menjamin perlindungan yang memadai terhadap warga Uni Eropa. Meskipun *Data Privacy Framework* (DPF) hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang mendaftar secara sukarela, keberadaannya memberi gambaran bahwa Amerika Serikat masih berada dalam proses adaptasi terhadap standar global perlindungan data pribadi.¹⁹ Kondisi ini memperkuat urgensi untuk menilai bagaimana implikasi transfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Tidak kalah penting, isu ini juga dapat ditelaah melalui pendekatan *maqashid syari'ah*. Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan beberapa

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945, hlm. 37.

¹⁸ European Commission. "EU–US Data Privacy Framework." 2023.
https://commission.europa.eu/document/fa22e0ed-5132-4fc0-8b8c-d7a4e5f2aa87_en, diakses 25 Agustus 2025.

¹⁹ U.S. Department of Commerce. *EU–U.S. Data Privacy Framework Program Overview*. Washington, D.C.: Department of Commerce, 2023.
<https://www.dataprivacyframework.gov/> Diakses 25 Agustus 2025.

tujuan utama syariat Islam, yakni *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan/privasi), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).²⁰

Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi dapat mengancam keselamatan individu (misalnya melalui tindak *doxing*), mencemarkan nama baik, hingga menimbulkan kerugian materiil akibat penipuan atau pencurian identitas. Dengan menggunakan *maqashid syari’ah* sebagai kerangka filosofis, penelitian ini dapat menilai apakah kebijakan transfer data lintas negara benar-benar sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga hak-hak dasar manusia.²¹

Sejumlah penelitian terdahulu memang sudah membahas perlindungan data pribadi, baik dari perspektif hukum positif Indonesia, hukum Islam, maupun perbandingan dengan negara lain. Guswan Hakim, dalam penelitiannya mengenai perbandingan regulasi data pribadi Uni Eropa dan Indonesia menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) masih lemah, tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, serta belum memenuhi standar *adequate level of protection* sebagaimana dipraktikkan dalam rezim *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan lembaga pengawas independen merupakan

²⁰ Jasser Auda, (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: *The International Institute of Islamic Thought*. hlm. 24.
<https://iiit.org/en/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>

²¹ Syikma Riyadlil Jannah. (2020) *Hifz al-Khususiyah: A Contemporary Fiqh Analysis of Personal Data Theft*. *Prosiding Seminar Nasional Fiqh Kontemporer*, hlm. 77..
https://www.academia.edu/44251391/Hifz_al_Khususiyah_A_Contemporary_Fiqh_Analysis_of_Personal_Data_Theft Diakses 25 Agustus 2025

salah satu faktor utama rendahnya efektivitas perlindungan data di Indonesia.²²

Selanjutnya Eriska Nisau Laila secara khusus menyoroti keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan kerangka *maqashid syari'ah*. Ia menegaskan bahwa keberadaan undang-undang pelindungan data pribadi tidak hanya relevan dari sisi hukum positif, melainkan juga memiliki dasar filosofis yang kuat dalam hukum Islam. Melalui analisisnya, ia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), serta harta (*hifz al-mal*).²³

Sementara itu, Ilham dkk. dalam kajiannya mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi ekonomi syariah digital menegaskan bahwa hukum Islam telah memiliki prinsip privasi yang kuat, seperti larangan *tajassus*, kewajiban amanah, serta perlindungan terhadap informasi pribadi. Penelitian ini menempatkan perlindungan data pribadi dalam kategori *maqashid syari'ah*, khususnya *hifz al-'ird* dan *hifz al-nafs*, sekaligus menyoroti potensi pertentangan antara pendekatan regulasi teknokratis dengan nilai-nilai etis syariah, terutama dalam praktik *profiling dan* pemrosesan data oleh platform digital.²⁴

²² Guswan Hakim dkk., *Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia*, Halu Oleo Legal Research 5, no. 2 (2023): 443–444.

²³ Eriska Nisau Laila, (2022). Analisis Maqashid al-Shari'ah terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut UU No. 27 Tahun 2022.

http://digilib.uinsa.ac.id/66021/2/Eriska%20Nisau%20Laila_C04219015.pdf

²⁴ Ilham dkk., "Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Islam terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital," JMA 3, no. 4 (2025): 2.

Dari telaah penelitian terdahulu, tampak bahwa penelitian mengenai perlindungan data pribadi telah memiliki fondasi akademik yang cukup kuat, baik pada tataran global maupun nasional. Namun, mayoritas studi terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek perbandingan regulasi perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Uni Eropa, analisis filosofis undang-undang perlindungan data pribadi dari perspektif *maqashid syari'ah*, atau kajian sektoral terkait perlindungan data dalam konteks *fintech* dan *e-commerce*.

Terdapat kesenjangan penelitian yang secara khusus mengkaji transfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat dengan pendekatan ganda yaitu perspektif hukum positif (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi) dan perspektif normatif-filosofis *maqashid syari'ah* yang belum banyak ditemukan. Padahal, Amerika Serikat merupakan pusat bagi perusahaan-perusahaan teknologi global yang menguasai arus data warga Indonesia, sehingga analisis yang lebih fokus terhadap yurisdiksi ini memiliki signifikansi akademik maupun praktis yang sangat kuat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan kontribusi ilmiah berupa pemetaan persoalan hukum, analisis perlindungan konstitusional, sekaligus penilaian berdasarkan *maqashid syari'ah* terhadap wacana praktik transfer data lintas batas antara Indonesia dan Amerika Serikat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan transfer data pribadi lintas negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya terkait pertukaran data warga negara Indonesia dengan Amerika Serikat?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hak privasi warga negara dalam praktik transfer data pribadi lintas negara menurut hukum positif?
3. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap praktik transfer data pribadi warga negara Indonesia ke luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Secara rinci tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan serta standar transfer data pribadi lintas negara menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya dalam konteks pemindahan data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat.
2. Untuk menilai efektivitas perlindungan hak privasi warga negara Indonesia dalam praktik transfer data pribadi lintas negara menurut hukum positif Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan menjelaskan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap praktik transfer data pribadi warga negara Indonesia ke luar negeri,

khususnya ke Amerika Serikat, sebagai perspektif normatif-filosofis yang memperkuat perlindungan hukum positif

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam praktik penyelenggaraan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Manfaat penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Islam dengan menghadirkan analisis komprehensif mengenai transfer data pribadi lintas negara dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan *maqāṣhid syari‘ah*. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memberi pemahaman yuridis terhadap perlindungan data pribadi, tetapi juga menempatkan isu tersebut dalam kerangka normatif-filosofis syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi maupun mahasiswa dalam mengembangkan literatur mengenai hak privasi, hak konstitusional, serta integrasi antara hukum positif dan hukum Islam di era digital.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki sejumlah kegunaan sebagai berikut:

- Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana pengembangan kapasitas akademik dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan perlindungan data pribadi, khususnya terkait mekanisme transfer data lintas negara.
- Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam menyempurnakan regulasi dan tata kelola transfer data internasional, terutama terkait implementasi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, penilaian *adequacy*, serta posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi digital dengan Amerika Serikat.
- Bagi otoritas pengawas data dan lembaga sektoral, penelitian ini memberikan gambaran mengenai potensi celah hukum, risiko fragmentasi kebijakan, dan tantangan koordinasi antar lembaga dalam memastikan perlindungan data pribadi ketika terjadi perpindahan data lintas batas, sekaligus menawarkan sudut pandang integratif yang menggabungkan regulasi positif dan nilai *maqashid syari'ah* untuk memperkuat mekanisme pengawasan serta memastikan pencegahan mafsadah dalam pengelolaan data pribadi.
- Bagi masyarakat, terutama para pengguna layanan digital dan subjek data pribadi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan privasi, hak-hak

yang dimiliki, serta risiko yang muncul ketika data pribadi dipindahkan ke yurisdiksi lain yang memiliki standar perlindungan berbeda. Diharapkan penelitian ini dapat membuka ruang bagi partisipasi publik dalam mendorong pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik agar lebih transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan wacana akademik mengenai perlindungan data pribadi, tetapi juga memiliki potensi praktis dalam mendukung reformasi kebijakan perlindungan data lintas negara yang lebih adil, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional serta *maqāshid syari'ah*.

E. Penegasan Istilah

Untuk memastikan kejelasan makna serta mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan penegasan konseptual maupun operasional secara sistematis. Penegasan istilah dimaksudkan agar pembaca memperoleh pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup dan fokus kajian yang dianalisis, sekaligus menjadi pijakan yang kokoh dalam penyusunan kerangka berpikir dan alur argumentasi penelitian.

1. Transfer Data Pribadi Lintas Negara

Transfer data pribadi lintas negara adalah kegiatan pemindahan, penyimpanan, atau pengaksesan data pribadi dari suatu wilayah hukum ke wilayah hukum negara lain. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 56–58, yang menegaskan bahwa transfer data hanya dapat dilakukan apabila negara penerima memiliki tingkat perlindungan setara atau terdapat perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum.²⁵ Dalam penelitian ini, transfer data pribadi yang dimaksud merujuk pada pemindahan data warga negara Indonesia ke Amerika Serikat melalui berbagai layanan digital, seperti media sosial, cloud computing, dan transaksi elektronik.

2. Data Pribadi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.²⁶ Definisi ini menekankan bahwa data pribadi bukan sekadar nama atau alamat, tetapi juga mencakup nomor identitas, data kesehatan, data keuangan, hingga informasi digital seperti alamat IP dan rekam jejak daring. Dalam penelitian ini, data pribadi yang dibahas adalah data milik warga negara Indonesia yang dipindahkan atau dikelola oleh entitas di Amerika Serikat.

²⁵ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan regulasi pertama yang komprehensif di Indonesia, dimana dalam regulasi tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban subjek data, pengendali data, serta prosedur pemrosesan dan transfer data pribadi. Sebelumnya, perlindungan data hanya tersebar di berbagai regulasi sektoral yang fragmentaris.²⁷ Dalam penelitian ini, undang-undang perlindungan data pribadi dijadikan sebagai dasar hukum utama untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum Indonesia mampu menjamin keamanan data pribadi ketika dipindahkan ke yurisdiksi asing, khususnya Amerika Serikat.

4. Hak Privasi

Hak privasi dipahami sebagai hak asasi manusia yang menjamin perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dari segala bentuk intervensi yang tidak sah. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan jaminan ini, dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 151/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.²⁸ Secara akademis, hak privasi dalam hukum Indonesia juga dipandang sebagai hak yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dikurangi, sebagaimana ditegaskan dalam kajian

²⁷ Csa Teddy Lesmana, dkk., *op.cit.*

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian UU ITE*. Jakarta: MK RI, 2024.

hukum di berbagai jurnal nasional.²⁹ Oleh karenanya, dalam penelitian ini, hak privasi dipahami sebagai fondasi konstitusional sekaligus hak fundamental yang harus dijamin oleh negara dalam konteks transfer data lintas batas.

5. Maqaṣhid Syari‘ah

Maqaṣhid syari‘ah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang diarahkan untuk kemaslahatan manusia. Menurut Jasser Auda, *maqaṣhid* berfungsi sebagai kerangka filosofis dalam merumuskan hukum Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.³⁰ Dalam tradisi *ushul fikh*, *maqaṣid* terdiri atas lima tujuan utama, yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*). Dalam perkembangan kontemporer, sebagian ulama menambahkan perlindungan privasi (*ḥifẓ al-‘ird* atau *ḥifẓ al-khuṣuṣiyyah*) sebagai turunan dari *maqaṣid* klasik.³¹ Dalam penelitian ini, *maqaṣhid syari‘ah* digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) ke Amerika Serikat sesuai dengan prinsip perlindungan jiwa, kehormatan/privasi, dan harta.

²⁹ Kusnadi, S. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), hal. 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>

³⁰ Jasser Auda, (2015). *Memahami Maqasid Syariah*. Terj. Jakarta: IIIT Indonesia, hlm. 24–28. <https://books.google.co.id/books?id=rlzGBgAAQBAJ>

³¹ UIN Alauddin, (2020). *Panorama Maqashid Syariah*. Makassar: UIN Alauddin, hlm. 50–53. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/19363/1/BUKU%20Panorama%20Maqashid%20Syariah-.pdf>

6. Amerika Serikat (United States of America/USA)

Amerika Serikat adalah negara tujuan transfer data pribadi yang menjadi fokus penelitian ini. Sistem hukum perlindungan data di AS bersifat sektoral dan tidak terpusat dalam satu undang-undang komprehensif seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Perlindungan data diatur melalui berbagai instrumen seperti *Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)*, *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)*, serta pengawasan oleh Federal Trade Commission (FTC) melalui prinsip larangan praktik curang (*unfair or deceptive acts*).³² Dalam penelitian ini, Amerika Serikat diposisikan sebagai yurisdiksi pembanding untuk melihat sejauh mana standar perlindungan data mereka sebanding dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia.

³² HukumOnline. (2025) Perbedaan Rezim Pelindungan Data Pribadi Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi Transfer Data Lintas Negara. *HukumOnline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-rezim-pelindungan-data-pribadi-amerika-serikat-dan-indonesia--implikasi-transfer-data-lintas-negara-lt68a3e78cd51da/>. diakses pada 25 Agustus 2025